



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MALIK**, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, tanggal 1 Juli 1951, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kawin / cerai mati, beralamat di Jl. Sastrosurotoko Rt01Rw04 Kel. Wirogunan, Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Telah Menikah Sah Dengan Seorang Perempuan Yang Bernama **MINATI ALMARHUMMAH** Dari Pernikahan Tersebut Telah Dikaruniai 5 Orang Anak Yang Bernama :
  1. Selamat Amin 03-10-1979
  2. Siti Malikha 05-01-1982
  3. Sulaiman 12-04-1988
  4. Moh. Saleh 12-12-1990
  5. Abdul Fattakhurizki 12-03-2003
- Bahwa Selama Berumah Tangga Pemohonan Dan Keluarga Pemohon Menetap Di Jl. SastroSurotoko Rt001 / Rw004 Wirogunan Pasuruan.
- Bahwa Sebelum Pemohon Dan Keluarganya Tinggal Rumah Di Alamat Tersebut Telah Tinggal Ayah Pemohon Yang Bernama **MADRANI**
- Bahwa Ayah Pemohon Yang Bernama **MADRANI** Tersebut Telah Meninggal Dunia Pada Hari **RABU** Tanggal 14 April 1982 Di Rumah Pemohon Yang Beralamat Di Jl. SastroSurotoko Rt001 / Rw004 Wirogunan Pasuruan.
- Bahwa Pemohon Telah Mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah Tersebut Di Kelurahan **Wirogunan** Kecamatan **Purworejo** Kota

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Dan Telah Di Terbitkan Surat Keterangan No 470/27/423.402.02/2022 Tanggal..... Yang Di Keluarkan Oleh Lurah **WIROGUNAN** Kecamatan **PURWOREJO** Kota Pasuruan.

- Bahwa Akta Kematian Tersebut Di Perlukan Pemohon Untuk Tertib Administasi Sehubungan Dengan Surat Surat atau Dokumen Dokumen Yang Berhubungan Dengan Kematian Ayah Pemohon Tersebut:
- Bahwa Pemohon Tersebut Untuk Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Ayah Tersebut Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan.
- Bahwa Untuk Di Terbitkan Angka Kematian Atas Nama Ayah Pemohon Tersebut Maka Di Perlukan Penetapan Dari Pengadilan Negeri:

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas , Maka Pearkenankanlah Dengan Ini Pemohon Mengajukan Pormohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Agar Untuk Memeriksa Permohonan Pemohon Dan Selanjutnya Memutuskan Dan Memberikan Penetapan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Ayah Pemohon Yang Bernama **MADRANI** Tersebut Telah Meninggal Dunia Pada Hari RABU Tanggal 14-4-1982 di Alamat Jl. Sastro Surotoko Rt 001 / Rw 004 Wirogunan Pasuruan Sesuai Yang Tertulis Di Surat Keterangan Nomor 470/27/423.402.02/2022 Tanggal..... Yang Di Keluarkan Oleh Lurah **WIROGUNAN** Kecamatan **PURWOREJO** Kota Pasuruan:
3. Membebaskan Biaya Yang Timbul Akibat Permohonan Ini Kepada Pomohon :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain Mohon Dapat Memberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya ( ExAequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. MALIK, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Nomor : 35750206062552 atas nama Kepala Keluarga : MALIK, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan an. MALIK, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan an. MALIK, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian an. MADRANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama MALIK dan KULSUMIN nomor 231/206/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Gondangwetan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penerbitan Akta Kematian, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), diberi tanda bukti P-8;
9. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-9 berupa surat bukti asli, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti selain bukti P-1 dan P-9 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat asli dan surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini kecuali P-1 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi
  - Bahwa, saksi bertetangga dengan pemohon dari mulai tahun 1976 - 2001
  - Bahwa, saksi Nama lupa nama Orang Tua Pemohon

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan orang tua pemohon meninggal;
- Bahwa, Saksi lupa berapa orang saudara pemohon karena saksi sering bertugas di luar daerah;
- Bahwa, Tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus Akte Kematian dari Ayah Pemohon

2. Saksi **AGUS WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi ;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Sastrosurotoko Rt01Rw04 Kel. Wirogunan;
- Bahwa, Nama Orang Tua Pemohon adalah MADRANI dan MINATI
- Bahwa, Kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 April 1982 di Pasuruan karena sakit ;
- Bahwa, saksi tahu persis karena saksi ikut hadir saat pemakaman ayah pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah 5 bersaudara;
- Bahwa, Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus Akte Kematian dari Ayah Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon adalah KULSUMIN;
- Bahwa istri pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Istri pemohon meninggal dunia karena Covid-19;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum ayah pemohon yang bernama MADRANI yang meninggal dunia di Pasuruan tanggal

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 1982 di Rumah Almarhum di Kota Surabaya untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-9** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli dan juga bukti surat asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jalan Sastrosurotoko RT 01/ RW 04 kelurahan Wirogunan Kec. Purworejo kota Pasuruan;
2. Bahwa, pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama MADRANI dan ibu yang bernama MINATI;
3. Bahwa, ayah pemohon telah meninggal pada pada tanggal 14 April 1982 di rumah pemohon karena sakit;
4. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan akta kematian ayah pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang\_undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk



kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa



permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada kenyataannya Pemohon sejak tahun kematian ayah Pemohon yakni tahun 1982, pemohon belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya serta pengurusan harta peninggalan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhum ayah Pemohon yang bernama MADRANI dimana pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhum MADRANI;

Menimbang, bahwa Pemohon belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan KTP yang meninggal dunia, maka oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa ayah Pemohon yang bernama MADRANI adalah meninggal di tempat kediaman terakhirnya yakni di alamat Pemohon maka pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan mengenai kematian ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama MADRANI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 April 1982 di Rumah almarhum jalan Sastrosurotoko RT001/RW004 kelurahan Wirogunan Kec. Purworejo kota Pasuruan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohonan tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MADRANI agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 6 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.HUM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,  
M.HUM

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)